



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 1295/Pdt.G/2010/ PA.Slw.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara ;---

PENGUGAT, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan baby sitter, bertempat tinggal Rt. XXXX/ Rw. XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "**PENGUGAT**"; -----

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan -, bertempat tinggal terahir di Rt. XXXX/ Rw.XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**"; -

Pengadilan Agama tersebut ; -----
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Pengugat;-----
Telah mendengar keterangan Pengugat, dan para saksi di muka persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Juli 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor : 1253 / Pdt.G / 2010 / PA.Slw. mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 September 2001 di hadapan Pegawai KUA Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 340/21/IX/2000, tanggal 05 September 2000;-----
2. Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan sighthot ta'lik talak;-----
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal selama kurang lebih 1 bulan, dan kemudian pindah di rumah kontrakan di Jln Kramat Jaya- Jakarta selama 2 tahun 6 bulan dan yang terakhir kembali lagi ke rmah oraang ua Pengugat di Desa Kaliwungu selama 1 tahun dan selama pernikahanya tesebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama : Aprilia Handayani, umur 7 tahun yang sekarang ikut Penggugat;-----
4. Bahwa sejak semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan cukup harmonis dan membahagiakan, namun sejak bulan April tahun 2004, atas seijin Penggugat , Tergugat pergi ke Jakarta untuk bekerja seperti biasanya , namun sampai sekarang sudah 6 tahun 2 bulan , Tergugat tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya , tidak pernah memberi nafkah dan tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat dan bahkan keberadaanya tidak diketahui dengan jelas dan pasti;-----
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat di Jakarta , namun Tergugat tidak diketahui keberadaanya;
6. Bahwaa atas prilaku atau perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak terima karena telah menderita lahir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin dan sudah tidak sanggup lagi untuk berumah tangga

dengan Tergugat;

7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat tidak rela dan siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;-----

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Bahwa Berdasarkan alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);-----

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang dan tidak pula mengirim wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat dengan cara yang sah dan patut melalui RSPD Slawi sebagaimana surat panggilan (Relaas) Nomor: 1253/ Pdt. G/ 2010/ PA. Slw. Tanggal 16 Juli 2010, dan Nomor: 1253/ Pdt. G/ 2010/ PA Slw. Tanggal 16 Agustus 2010, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata adanya alasan sah.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal

02 Juli 2010 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat .-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut : -----

1. Alat bukti surat;-

- a. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor :340/21/IX/2000, tanggal 05 September 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, yang di nasegelen dan dilegalisir, bukti P1.--
- b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 120677/002241, tanggal 05 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, yang telah dinasegelen dan dilegalisir , bukti P.2;-
- c. Surat Keterangan Nomor; 2013/VII/2010, tanggal - Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kaliwungu , Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal,bukti P.3;-

1. Saksi - saksi :-----

- a. **SAKSI 1** (Tetangga Penggugat), setelah mengangkat sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena hidup bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada Tahun 2000, kemudian telah hidup bersama terakhir di rumah milik orang tua Penggugat selama 1 tahun dan dalam perkawinanya tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut

Penggugat;-----

- Bahwa benar yang saksi ketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini sudah selama 6 tahun tidak pernah pulang;-----
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2004 telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama yang hingga kini sudah 6 tahun lebih lamanya;
- Bahwa Benar sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan serta tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;-----
- Bahwa benar Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke rumah orang tua Tergugat tetapi tidak bertemu karena Tergugat saat ini tidak diketahui keberadaannya;-----

a. **SAKSI II** (Kakak ipar Penggugat), setelah mengangkat sumpah, memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada Tahun 2000, kemudian telah hidup bersama terakhir di rumah milik orang tua Penggugat selama 1 tahun dan dalam perkawinannya tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang saksi ketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini sudah selama 6 tahun tidak pernah pulang;-----
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2004 telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama yang hingga kini sudah 6 tahun lebih lamanya;
- Bahwa Benar sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan serta tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;-----
- Bahwa benar Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke rumah orang tua Tergugat tetapi tidak bertemu karena Tergugat saat ini tidak diketahui keberadaannya;-----
-

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;-----

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangan dalam mengajukan alat-alat bukti, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusan.-----

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara dalam persidangan, dicatat dengan seksama dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa perkara ini berdasarkan kewenangan Absolut dan Relative, maka perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Slawi;-----

Menimbang, bahwa pokok permasalahan ini adalah cerai gugat dengan alasan pelanggaran ta'lik talak nomor : 1, 2 dan 4 yaitu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, tidak memberi nafkah dan telah membiarkan Penggugat selama 6 tahun lebih sejak bulan April 2004 dan berlanjut sampai dengan sekarang; -----

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut melalui surat panggilan sebagaimana tersebut di atas dan Tergugat tidak menyuruh orang lain menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR. Dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Al-Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut:-----

Artinya: "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya "

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, dan dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan hukm perdata khusus, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P1 dan P2 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka bukti P1 dan P2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;-----

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki nilai pembuktian;---

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P1, berupa fotocopy kutipan akta nikah tersebut di atas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 04 September 2000 antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tata cara Syariat Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut di atas dan nilai keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya yang hingga kini sudah 6 tahun lebih lamanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa rumah tangga yang dibina antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya selama 3 tahun lebih lamanya dan tidak pernah pulang hingga sekarang;-----

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa Tergugat sebagai suami telah melalaikan kewajibannya, baik di dalam memenuhi keperluan hidup maupun melindungi Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu keberatan Penggugat atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan pasal 34 ayat (3) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut di atas maka syarat ta'lik talak yang dibacakan Tergugat sesudah akad nikah pada angka (1), (2), dan (4) harus ditetapkan telah terpenuhi, dan oleh karenanya pula Tergugat sebagai suami telah terbukti melakukan pelanggaran ta'lik talak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000;- (sepuluh ribu rupiah) untuk menebus talak Tergugat, maka harus ditetapkan jatuhlah talak satu dari Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat pelanggaran ta'lik talak oleh Tergugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, hal ini sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam kitab Syarqowi Alat Tahrir II : 302 yang berbunyi sebagai berikut:

قَالَ عَنْ مَوْ د ضَيْةٌ قَمِ ظَفَالًا

Artinya : " Barang siapa yang menggantungkan talak kepada suatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat tersebut, menurut dhohirnya ucapan "

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut dan tidak hadirnya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan penggugat harus
dikabulkan dengan Verstek;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan
maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul dari perkara
ini, dibebankan kepada Penggugat. -----

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan
perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini. ----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk
menghadap dipersidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menetapkan syarat takli talak Tergugat telah terpenuhi;-
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**)
terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadl Rp. 10.000,-
(Sepuluh ribu rupiah); -----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 211.000,- (Dua ratus sebelas ribu
rupiah)-----

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah
Majelis Hakim pada hari Kamis , tanggal 18 Nopember 2010
Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1431
Hijriyah, oleh kami Drs. H. MASFURI, selaku Hakim Ketua, Drs.
ARIF MUSTAKIM, MH dan Drs. NURYADI SISWANTO, MH selaku Hakim
Anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga
dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para
Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. MACHYAT, S.Ag ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dan di hadir oleh Penggugat

tanpa hadirnya Tergugat. -----

Drs. H. M A S F U R I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. ARIF MUSTAKIM, MH

Drs. NURYADI SISWANTO, MH

Panitera Pengganti

H. M A C H Y A T, S.Ag

Perincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya A P P	:	Rp.	30.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	140.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	:	Rp.	<u>6.000,-</u>

JUMLAH : Rp. 211.000,-

Putusan ini telah mempunyai

Kekuatan hukum tetap

Tanggal :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara

6. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
7. A P P	:	Rp. 20.000,-
8. Biaya Panggilan	:	Rp. 140.000,-
9. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
10. <u>Meterai</u>	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
JUMLAH	:	Rp. 201.000,-

Putusan ini telah mempunyai

Kekuatan hukum tetap

Tanggal :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)